



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor: 4591 /UN31.13/LL/2012

08 MAR 2012

Lamp. : 2 (dua) lembar

Hal : Pengiriman Peraturan Rektor Nomor: 1722/UN31/PER/2012

- Yth.
1. Rektor
  2. Para Pembantu Rektor
  3. Para Dekan
  4. Direktur PPs
  5. Para Ketua Lembaga
  6. Para Kepala Biro
  7. Kepala Pusmintas
  8. Kepala PPSDM
  9. Kepala Pustata
  10. Ketua Falitas Penunjang

Berkenan dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 1722/UN31/PER/2012 tanggal 7 Maret 2012 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam Bagi Sivitas Akademika Universitas Terbuka, dengan ini kami sampaikan softcopy Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Pusat Layanan Pustaka

Effendi Wahyono

NIP. 19600521 198603 1 003

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR: 1722/UN31/PER/2012**

**TENTANG  
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN REKAM  
BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TERBUKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan koleksi muatan lokal Perpustakaan Universitas Terbuka;
- b. Bahwa koleksi muatan lokal yang besar dan beragam, akan lebih meningkatkan layanan pustaka terhadap pemustaka;
- c. Bahwa koleksi muatan lokal diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat umum pemustaka UT baik secara langsung maupun online;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Serah Terima Karya Cetak dan Rekam Bagi Sivitas Akademika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:  
Nomor 47 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
1. Nomor 41 Tahun 1984;  
2. Nomor 10 Tahun 1991;  
3. Nomor 136 Tahun 1999;  
4. Nomor 52/M Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:  
Nomor 23 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
Nomor 0564/U/1991;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:  
1. Nomor 107/U/2001;  
2. Nomor 123/O/2004;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN REKAM BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Setiap warga Sivitas Akademika UT berkewajiban menyerahkan karya intelektual yang menunjang pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Budaya, dan Seni bangsa Indonesia, baik dalam bentuk tercetak maupun terekam.

Pasal 2

Karya intelektual yang dimaksud dalam pasal satu meliputi Disertasi, Tesis, Makalah Seminar, Prosiding, Laporan Workshop, Lokakarya dan Rapat Kerja.

Pasal 3

Kewajiban menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal satu, meliputi perorangan, unit, maupun kepanitiaan.

Pasal 4

Pusat Layanan Pustaka berkewajiban mengolah, menyimpan, dan mendayagunakan untuk dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika UT dan Masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

Karya Intelektual yang tidak termasuk katagori informasi yang dikecualikan dapat dialihmediakan dalam bentuk digital untuk menambah koleksi perpustakaan digital sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas dalam rangka mencerdaskan budaya bangsa.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 07 MAR 2012

**Rektor Universitas Terbuka,**



*Tian Belawati*  
**Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D**  
**NIP 19620401 198601 2 001**